



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO**

**PUTUSAN**

**Nomor : 49-K/PM.III-17/AD/V/2018**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absensia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARVIANI PILONGO**  
Pangkat / NRP : Pratu/31120542120292  
Jabatan : Tamunisi-1 Ru-2 Ton SLT Denma  
Kesatuan : Korem 131/Stg  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 26 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Malalayang 2, Lingkungan 2, Kecamatan Malalayang, Kota  
Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Dandepom XIII/1 Manado Nomor : BP-04/A-03/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/47/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/112/IV/2018 tanggal 26 April 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/49/PM.III-17/AD/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/49/PM.III-17/AD/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer IV-18 yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Pidana pokok : 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Pratu Arviani Pilongo NRP 31120542120292, Jabatan Ta Munisi-1 Ru-2 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 131/Stg, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/II/2018/Idik tanggal 26 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor :

- a. B/193/V/2018 tanggal 13 Mei 2018.
- b. B/216/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.
- c. B/246/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Korem 131/Stg telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Kepala Seksi Personel Korem 131/Stg Nomor :

- a. B/993/V/2018 tanggal 21 Mei 2018.
- b. B/1211/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018.
- c. B/1370/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal Dua puluh enam bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun Dua ribu delapan belas di Denma Korem 131/Stg, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP 31120542120292, Jabatan Ta Munisi-1 Ru-2 Ton SLT Denma Kesatuan Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 27 Desember 2017 telah meninggalkan Kesatuan Korem 131/Stg tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA saat dilakukan pengecekan lewat telpon terhadap Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif karena pada saat itu Terdakwa dirawat di RS Prof, Dr. Kandouw Malalayang, Kota Manado karena Terdakwa merupakan korban pengeroyakan dan penikaman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WITA oleh 6 (enam) orang yang tidak dikenal tepatnya di Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado saat Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian Dandenma Korem 131/Stg a.n. Mayor Inf I Komang Swarsa, S.Pd melakukan pengecekan langsung ke RS Prof DR Kandouw Malalayang Kota Manado akan tetapi Terdakwa tidak ada dan sampai sekarang keberadaan Terdakwa belum diketahui.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan karena Terdakwa tidak mau menerima sanksi atau hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

f. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 131/Stg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan dilaporkan ke Penyidik Denpom XIII/1 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/II/2018/Idik pada tanggal 26 Februari 2018 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Pratu Trianus R Makapuko dan Saksi-2 atas nama Serda Supriadi telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir dikarenakan Terdakwa belum kembali ke satuan sampai dengan sekarang sebagaimana Surat Danrem 131/Stg Nomor : B/1370/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama Lengkap : **TRIANUS R MAKAPUKO**  
Pangkat/NRP : Pratu/31090240120388  
Jabatan : Tabak-1 SLT Denma  
Kesatuan : Korem 131/Stg  
Tempat, tanggal lahir : Lirung, 14 Maret 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat Tinggal : Perum Buha Griya Indah, Blok N Nomor 3, Desa Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Denma Korem 131/Stg tahun 2017 serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga yang ada hanyalah hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA saat dilakukan pengecekan lewat handphone Terdakwa namun saat itu handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa saat itu Saksi mengetahui Terdakwa sedang mendapatkan perawatan di R.S Prof. dr Kandouw Malalayang, Kota Manado yang mana Terdakwa adalah korban pengeroyokan dan penikaman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WITA oleh 6 (enam) orang yang tidak dikenal tepatnya di Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado saat Terdakwa sedang melakukan pesta miras bersama dengan teman-teman Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Dandenma Korem 131/Stg a.n. Mayor Inf I Komang Swarsa, S.Pd melakukan pengecekan langsung di R.S Prof dr. Kandouw akan tetapi Terdakwa tidak ada sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketahui dimana keberadaan dari Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan dalam memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis dan Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Desersi dikarenakan takut akan menerima sanksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan seperti senjata api, munisi, muhandak atau alat kantor lainnya yang merupakan barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak dalam keadaan melaksanakan tugas operasi militer dan Negara dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

## Saksi-2 :

Nama Lengkap : **SUPRIADI**  
Pangkat/NRP : Serda/31030426971082  
Jabatan : Bajubrah Denma  
Kesatuan : Korem 131/Stg  
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 30 Oktober 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Sapta Marga 8, Kelurahan Sario  
Tumpaan, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan  
Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Denma Korem 131/Stg tahun 2017 serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga yang ada hanyalah hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA saat dilakukan pengecekan lewat handphone Terdakwa namun saat itu handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

3. Bahwa saat itu Saksi mengetahui Terdakwa sedang mendapatkan perawatan di R.S Prof. dr Kandouw Malalayang, Kota Manado yang mana Terdakwa adalah korban pengeroyokan dan penikaman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 03.30 WITA oleh 6 (enam) orang yang tidak dikenal tepatnya di Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado saat Terdakwa sedang melakukan pesta miras bersama dengan teman-teman Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Dandenma Korem 131/Stg a.n. Mayor Inf I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Swarsa, S.Pd melakukan pengecekan langsung di R.S Prof dr. Kandouw akan tetapi Terdakwa tidak ada sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketahui dimana keberadaan dari Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan dalam memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis dan Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dikarenakan takut akan menerima sanksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan seperti senjata api, munisi, muhandak atau alat kantor lainnya yang merupakan barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak dalam keadaan melaksanakan tugas operasi militer dan Negara dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Kasipers Korem 131/Stg selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat 1 (satu) Lembar Daftar Absensi bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 a.n Arviani Pilongo, Pratu NRP 31120542120292, Jabatan Ta Munisi-1 Ru-2 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 131/Stg yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Personel Ardianto, S.IP., Kolonel Inf NRP 11940013090570.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 secara berturut-turut, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 17 Juli 2018 atau selama 203 (dua ratus tiga) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP 31120542120292, Jabatan Tamunisi-1 Ru-2 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 131/Stg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa dan dituntut tanggal 17 Juli 2018 atau sekira 203 (dua ratus tiga) hari.
3. Bahwa benar awal mula Terdakwa meninggalkan satuan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WITA saat dilakukan pengecekan lewat handphone Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa di rawat di R.S Prof Dr Kandouw Malalayang namun handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa benar Terdakwa dirawat di R.S Prof Dr Kandouw Malalayang dirawat karena merupakan korban penikaman dan pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WITA oleh 6 (enam) orang yang tidak dikenal tepatnya di Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Sario Kota Manado saat Terdakwa sedang melakukan pesta miras bersama dengan teman-teman Terdakwa.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa takut akan menerima sanksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pesta minum minuman keras.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
8. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menjauhkan diri dari keanggotaan TNI.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP 31120542120292, Jabatan Tamunisi-1 Ru-2 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 131/Stg sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/112/IV/2018 tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu, NRP 31120542120292, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 131/Stg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2017.

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa takut akan menerima sanksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menjauhkan diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer mengajukan Tuntutan tanggal 17 Juli 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 tersebut tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 atau selama 203 (dua ratus tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 203 (dua ratus tiga) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menghindari permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi dengan cara menjauhkan diri dari tanggung jawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mau menerima sanksi akibat perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan para pemuda di daerah Sario, Kota Manado.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :  
Keadaan yang meringankan :

Tidak ditemukan dalam diri Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) Lembar Daftar Absensi bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 a.n Arviani Pilongo, Pratu NRP 31120542120292, Jabatan Ta Munisi-1 Ru-2 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 131/Stg yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Personel Ardianto, S.IP., Kolonel Inf NRP 11940013090570.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ARVIANI PILONGO**, Pratu NRP 31120542120292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat 1 (satu) Lembar Daftar Absensi bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 a.n Arviani Pilongo, Pratu NRP 31120542120292, Jabatan Ta Munisi-1 Ru-2 Ton SLT Denma, Kesatuan Korem 131/Stg yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Personel Ardianto, S.IP., Kolonel Inf NRP 11940013090570, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Juli 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jonaidi, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12288/P dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Joko Trianto, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177

Abdul Gani, S.Si., S.H.  
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)